

# ANALISIS SEPUTAR ZAKAT HASIL PERTANIAN (ZAKAT ZURU')

**Nurdin Manyak**

Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry  
Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh  
Email: nurdinmanyak@yahoo.com

## ABSTRACT

Today the application of science and technology in agriculture has been able to make a variety of crops as a commodity that has economic value. In the old days such as vegetables, grown only in limited quantities for its own needs and not be traded, but are now growing vegetables has been professionally managed and has resulted in large numbers and even been used as commodity exports that generate a lot of money. Similarly, other agricultural products which at first had no economic value, but today is can be used as a profitable item for the owner.

**Kata Kunci:** Zuru', Zakat, Rukun Islam

## Pendahuluan

Zakat adalah salah satu dari lima pokok ajaran Islam. Perintah untuk menunaikan zakat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 30 ayat yang mengandung perintah zakat dan sebagiannya disebutkan bergandengan dengan perintah shalat. Dengan demikian kewajiban zakat disepakati oleh para Ulama dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Di samping penegasan dari Al-Quran, terdapat hadits-hadits yang menjelaskan tentang zakat itu sendiri dan juga objek atau jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat, haul, nisab dan sebagainya. Memang dalam Al-Quran disebutkan beberapa jenis harta yang diwajibkan zakat secara ijmal, seperti zakat emas dan perak disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 34, zakat zuru' disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 267 dan surat al-An'am ayat 141, zakat perniagaan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267, dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat ini. Selain itu Al-Quran menyatakan dengan kata-kata yang umum mengenai apa saja yang diwajibkan zakat dengan menggunakan kata-kata "amwal" sebagaimana terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (الآية)

Zakat dari segi bahasa merupakan kata dasar dari "zakat" yang berarti: berkah, tumbuh, bersih dengan baik. Sedang zakat dari segi istilah Fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak.<sup>1</sup> Zakat wajib ini dalam Al-Quran disebutkan juga dengan shadaqah sebagaimana yang terdapat dalam ayat di atas.

Zakat dapat dibedakan kepada zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah. Zakat mal dalam kitab-kitab fiqh digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu emas dan perak, binatang ternak, barang dagangan, hasil pertanian atau hasil

<sup>1</sup> Yusuf Qaradhawy, *Fiqh Zakat*, (Terj.), (Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. III, 1993), hal. 34

bumi, barang tambang dan barang temuan. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadhan.

Zakat hasil pertanian atau zakat zuru' sebagai salah satu bagian dari zakat mal, disamping yang ittifaq (telah disepakati), juga terdapat perbedaan pendapat fuqaha tentang apa saja yang diwajibkan zakat dari hasil-hasil pertanian. Sebagian mereka berpendapat bahwa zakat hanya pada tumbuh-tumbuhan yang sengaja ditanam untuk dijadikan makanan pokok dan dapat disimpan seperti gandum, kurma dan sejenisnya. Sedangkan sebagian Ulama yang lain berpendapat, bahwa zakat wajib atas berbagai macam hasil pertanian tanpa mensyaratkan sebagai makanan pokok atau dapat disimpan.

### **Kategori Hasil Pertanian**

Sebagaimana telah disebutkan bahwa zakat termasuk zakat hasil-hasil pertanian adalah suatu kewajiban yang sudah jelas. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah tentang apa saja dari hasil-hasil pertanian tersebut yang wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk lebih jelas, penulis perlu memberikan penjelasan tentang pengertian hasil pertanian itu sendiri. Dengan mempedomani Keputusan Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh tanggal 7 Nopember 1974, hasil-hasil pertanian dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Makanan pokok, seperti; gandum, syair, padi, jagung, dan sebagainya.
2. Buah-buahan, seperti; kurma, anggur, apel, kelapa/kelapa sawit, jeruk, rambutan dan sebagainya.
3. Biji-bijian, seperti: padi, kopi, kacang-kacangan dan sebagainya.
4. Sayur-sayuran, seperti, kol, sawi dan sebagainya.
5. Tanaman keras, seperti karet, pala, cengkeh dan sebagainya.
6. Tanam-tanaman lainnya yang berpotensi ekonomi.<sup>2</sup>

Berdasarkan kategori di atas, para Ulama berbeda tentang hasil-hasil pertanian yang dikenakan zakat. Ibn Umar dan sebagian Tabi'in misalnya berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan atas dua jenis biji-bijian, yaitu gandum dan syair dan atas dua jenis buah-buahan saja, yaitu kurma dan anggur.<sup>3</sup> Sedangkan pendapat dari Imam-imam Mazhab Empat dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pendapat Hanafiah, bahwa wajib zakat pada semua tanaman yang tumbuh di bumi seperti gandum, terigu, padi, semua jenis biji-bijian, sayur-sayuran, bunga-bunga, tebu, semangka, timun, terong, kurma, anggur dan sejenisnya, baik ia mempunyai buah tetap atau tidak. Beliau tidak membedakan antara makanan pokok, dapat disimpan dapat ditimbang, atau dapat dimakan. Diwajibkan zakat pada semua biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan lainnya dengan syarat dapat dipetik hasilnya, tanahnya milik sendiri dan tumbuhnya wajar. Dikecualikan kayu, bamboo, rumput dan tumbuh-tumbuhan yang tidak berubah. Akan tetapi bila seseorang sengaja menanam dengan bamboo dan kayu atau sejenisnya, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Hasil Keputusan Rapat Kerja MUI Daerah Istimewa Aceh, tanggal 7 November 1974 tentang Zakat Tanaman dan pemanfaatan Zakat

<sup>3</sup>Yusuf Qaradhawy, *Fiqh Zakat...*, hal. 332

<sup>4</sup>*Ibid*, hal.336, lihat juga, Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, juz. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hal.559

2. Pendapat Malikiyah, bahwa yang dizakati itu semua yang keluar dari bumi, dengan syarat tumbuh-tumbuhan itu tahan lama dan dikerjakan oleh manusia, baik makanan yang menguatkan seperti buah-buahan dan gandum maupun yang lain-lainnya seperti biji jude (*quthum*) dan wijen (*simsim*). Tegasnya menurut Imam Malik diwajibkan zakat pada 20 jenis tanaman biji-bijian yang menjadi makanan pokok/menguatkan, empat jenis tanaman (biji) yang mengandung minyak wijen, zaitun dan sejenisnya dan dua buah jenis buah, yaitu tamar dan anggur. Tidak wajib zakat pada biji-bijian dan buah-buahan seperti buah pier (tien), delima (*rumman*), dan apel (*tuffah*)<sup>5</sup>
3. Pendapat Syafi'iyah, wajib zakat pada sesuatu yang keluar dari bumi dengan syarat makanan yang menguatkan/makanan pokok, tahan lama disimpan, dikerjakan oleh manusia, seperti gandum dan syair (biji gandum) atau yang sejenisnya.<sup>6</sup>
4. Pendapat Hanabilah, yang wajib zakat adalah seperti biji-bijian, buah-buahan yang kering dan yang basah, ditanam oleh manusia, di tanah mereka sendiri, baik makanan yang mengenyangkan seperti gandum, maupun yang lain-lainnya seperti kapas, rempah-rempah, ketumbar jinten atau dari jenis tanaman seperti kapas, semangka mentimun atau jenis sayuran seperti jude, wijen. Dan wajib zakat juga pada tumbuhan lainnya apabila terdapat sifat yang sama dengan dammar, kurma, kismis, buah tin, buah badan dan mengkudu.<sup>7</sup>

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat hasil pertanian yang disepakati para ulama pada dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan syair serta dua jenis buah-buahan yaitu anggur dan kurma. Sedangkan selain dari empat jenis hasil pertanian di atas, para ulama berbeda pendapat, adalah sebagai berikut:

1. Golongan yang mewajibkan secara mutlak terhadap semua hasil-hasil pertanian yang baik dan halal, baik dalam jumlah banyak atau sedikit.
2. Golongan yang mewajibkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti menguatkan/makanan pokok, dapat disimpan dan tahan lama, atau dapat diperas minyaknya, lagi pula harus sampai nisabnya.

Golongan pertama, dalam hal ini Hanafiah yang mewajibkan zakat pada semua jenis hasil pertanian yang dapat memperoleh penghasilan bagi penanamnya atau dapat dikatakan mempunyai nilai ekonomis. Golongan ini tidak mensyaratkan hasil pertanian itu berupa makanan pokok, kering dapat disimpan atau ditukar, ataupun dapat di makan atau tidak. Tentunya hasil pertanian yang baik dan tidak diharamkan oleh syara'.

Adapun dalil yang dikemukakan ialah Al-Quran surat Al-Baqarah (2:276)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا انْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ لَا تَيْمَمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ .

Artinya: "Hai orang-orang beriman, nafkakanlah sebagian yang baik-baik dari hasil perolehan usahamu dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau

<sup>5</sup>Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh...*, hal. 56

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 560

<sup>7</sup>*Ibid*.

mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Lafadz yang menunjukkan kepada hasil pertanian dalam ayat di atas dapat dipahami dari “وما أخرجنا لكم من الأرض” dan termasuk dalam kategori sighth ‘am dalam menggunakan isim maushul. Menurut Hanafiah dalalah ‘am adalah qath’i dan sudah jelas dengan sendirinya, maka tidak perlu dalil lain untuk menjelaskannya.<sup>8</sup> Dari itu Hanafiah mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian, baik biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran maupun hasil bumi lainnya yang mempunyai nilai ekonomis.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthny dari Umar ibn Khatab yang membatasi zakat hanya pada empat macam saja, yaitu gandum (*hinthah*), biji gandum (*syair*), anggur kering (*zabib*), dan kurma (*tamar*)<sup>9</sup>. Dan hadis yang menyatakan tidak wajib zakat pada sayur-sayuran.<sup>10</sup> Menurut Hanafiah kedua hadis tersebut tidak dapat mentakhsiskan keumuman ayat Al-Quran yang qath’i. Di samping itu, takhsis menurut Hanafiah adalah membatasi ‘am yang mutlak atas sebagian satuan-satuannya dengan dalil mustaqil (kalimat sempurna yang berdiri sendiri), *muqarin* (beriringan masanya) dan mempunyai persamaan dari segi qath’i atau dhanny atau dari segi kekuatan dalil.<sup>11</sup>

Dalil lainnya dari Al-Quran adalah firman Allah dalam surat Al-An’am (6: 141):

وهو الذى أنشأ جنات معروشات والنخل والزرع مختلفا أكلها والزيتون الرمان  
متشابهها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه  
لا يحب المسرفين .

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Perintah untuk menunaikan haknya pada hari panen adalah perintah untuk mengeluarkan zakatnya dari bermacam-macam hasil buah-buahan yang disebutkan dalam surat Al-Anam ayat 114 di atas. Perintah ini masih bersifat umum tanpa menyebutkan nisab dan kadar yang harus dikeluarkan. Maka Hanafiah dalam hal ini berpendapat bahwa zakat hasil pertanian tidak ditentukan nisabnya, banyak atau sedikit, wajib dikeluarkan zakatnya. Golongan ini tidak menggunakan sebagai *takhsis* terhadap keumuman ayat di atas dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Jama’ah dari Said al-Khudry, Rasulullah menyatakan bahwa tidak wajib

<sup>8</sup>Fathi Durainy, *al-Manahij al-Ushulliyah fi al-Ijtihadi bi al-Ra’yi fi Tasyri’ al-Islami*, (Cairo: Dar al-Kutub al-Hadits, t.t.), hal. 535

<sup>9</sup>As-Suyuthi, *al-Duru al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma’tsur*, juz.2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 51

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Fathi Durainy, *al-Manahij...*, hal. 557

zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq.<sup>12</sup> Menurutnya bahwa lafadz ‘am dalalahnya qath’i dan tidak dapat ditakhsis dengan hadis dan takhsis menurutnya, hanyalah dengan kalimat yang terletak langsung dengan lafadz ‘am itu sendiri.

Sedangkan kadar zakat hasil pertanian yang harus dikeluarkan, golongan ini berpegang pada keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Turmuzi dan Ibn Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ الْعَشْرَ وَفِيمَا سَقَى بِالنُّضْجِ

Artinya: Pada tanaman yang diairi dengan air hujan atau mata air, zakatnya sepuluh persen (‘usyur) dan tanaman yang disiram zakatnya lima persen (nisful ‘usyur).<sup>13</sup>

Sedangkan golongan yang mewajibkan zakat pada hasil-hasil pertanian tertentu, seperti dapat menguatkan/makanan pokok, dapat disimpan, dan sebagainya. Mereka berdalil sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2:276)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ... الآية

Lafadz “ما” pada “ومما أخرجنا لكم في الأرض” adalah ‘am. Menurut mereka dalalah ‘am adalah dhanny al-dalalah sehingga sejak semula mereka dalam memahaminya berusaha mencari penjelasan dan pembatasan sehingga makna yang terkandung dalam ‘am tersebut hanya mencakup sebagian satuannya saja. Berdasarkan pandangan ini, maka ditetapkan suatu kaidah:<sup>14</sup>

مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خَصَّصَ

Artinya: Tidak ada lafadz ‘am kecuali selalu ditakhsiskan

Berdasarkan kaidah ini, mereka berusaha mencari penjelasan/takhsis terhadap keumuman ayat di atas, dan di antara hadis yang dijadikan *mukhassis* tentang jenis zakat hasil pertanian, adalah:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Dar al-Quthniy dari Umar bin Khatab, berkata:<sup>15</sup>

إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْخِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ

Artinya: Bahwa Rasulullah mewajibkan zakat pada empat macam saja, yaitu gandum (*hinthah*), biji gandum, anggur kering (*zabieb*) dan kurma (*tamar*).

Disamping keempat macam hasil pertanian di atas, mereka juga meng-qiyaskan hasil-hasil pertanian lainnya yang mempunyai illah yang sama seperti menguatkan, dapat disimpan dan tahan lama. Dari itu diwajibkan zakat hasil pertanian seperti; padi, jagung dan sebagainya.

2. Hadits yang menjelaskan tentang sayur-sayuran tidak wajib zakat, Rasulullah bersabda:<sup>16</sup>

لَيْسَ فِيمَا انْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْخَضِرِ زَكَاةٌ

<sup>12</sup> Asy-Suyuthi, *al-Duru al-Mantsur...*, hal.50

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Fathi Durainy, *al-Manahij...*, hal. 593

<sup>15</sup> As-Suyuthy, *al-Duru al-Mantsur...*, hal. 51

<sup>16</sup> *Ibid.*

Artinya: Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi, berupa sayur-sayuran tidak dikenakan zakat.

Demikian pula, mereka menggunakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang nisab dan kadar zakat hasil pertanian yang harus dikeluarkan, antara lain:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah dari Abi Saïd al-Khudry, bahwa Rasulullah Saw bersabda:<sup>17</sup>

ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة

Artinya: Kurma (tamar) yang kurang dari lima wasaq tidak dikenakan zakat.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Turmuzi dan Ibn Majah, dari Abi Hurairah, berkata, Rasulullah bersabda:<sup>18</sup>

فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالانضج نصف

العشر

Artinya: Pada tanaman yang diairi dengan hujan atau mata air, zakatnya 10 % ('usyur) dan tanaman yang disiram 5 % (nisfu 'usyur).

Jelasnya, menurut Jumhur, nash yang datang dalam bentuk 'am bersifat dhanny, maka sejak semula berusaha mencari takhsisnya, sehingga yang dimaksudkan sïghat 'am tersebut sebagian satuannya saja.

### Analisis

Perbedaan pendapat Ulama tentang jenis-jenis hasil pertanian ini, nampaknya disebabkan perbedaan mereka dalam memahami dalalah lafadz 'am. Golongan Hanafiyah menganggap dalalah 'am adalah qath'iy sehingga dalalah 'am telah jelas dengan sendirinya, tidak perlu kepada dalil lain untuk menjelaskannya. Kalaupun lafadz 'am dapat menerima takhsis, hanya dengan dalil yang mustaqil dan muqarin dengan kalimat yang mengandung lafadz 'am tersebut. Sedangkan Jumhur berpendapat bahwa lafadz 'am adalah dhanny al-Dalalah sehingga sejak semula mereka dalam memahaminya berusaha mencari penjelasan, penafsiran dan pembatasan sehingga makna yang terkandung dalam 'am hanya mencakup sebagian satuannya saja. Konsekwensi dari perbedaan di atas, maka golongan Hanafiyah, menetapkan hukum terhadap jenis-jenis hasil pertanian yang dikenakan zakat sesuai dengan keumuman ayat yang menjelaskan hal itu. Sedang Jumhur berusaha mencari hadits-hadits yang menjelaskan tentang keumuman ayat sehingga ditetapkan jenis-jenis hasil pertanian yang diwajibkan zakat berdasarkan hadis-hadis tersebut. Dalam era modern dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat.

Menurut penulis, dewasa ini penerapan sains dan teknologi dalam bidang pertanian telah mampu menjadikan berbagai tanaman sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomis. Pada masa dulu sayur-sayuran misalnya, hanya ditanam dalam jumlah terbatas untuk kebutuhan sendiri dan tidak diperjual belikan, namun sekarang penanaman sayur-sayuran telah dikelola secara professional dan telah menghasilkan dalam jumlah besar dan bahkan sudah dijadikan komoditas ekspor yang menghasilkan banyak uang. Demikian juga hasil-hasil pertanian lainnya

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 50

<sup>18</sup>*Ibid.*

yang pada mulanya tidak memiliki nilai ekonomis, tapi dewasa ini sudah dapat dijadikan sebagai barang yang mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka pendapat golongan pertama yang mewajibkan zakat pada semua jenis hasil tanaman sangatlah tepat dan sesuai untuk diterapkan pada masa sekarang ini, karena lebih mencerminkan keadilan. Di sisi lain dapat dikatakan bahwa hampir semua hasil pertanian dapat dijadikan komoditas yang bernilai ekonomis. Sedangkan hadits yang membatasi zakat pada empat macam saja, yaitu syair, *hinthah*, *tamar* dan *zabib* menurut Hanafiah tidak dapat diterima sebagai pentakhsis keumuman ayat al-Quran, maka menurut penulis hadis tersebut dapat dipahami sesuai kondisi dan situasi Yaman pada waktu itu. Mungkin hasil pertanian yang bernilai ekonomis pada saat itu hanya terdiri empat macam saja, maka Nabi memerintahkan untuk memungut zakatnya dari keempat macam tersebut.

Sedangkan pendapat golongan Hanafiah tentang tidak ada nishab pada zakat hasil pertanian, banyak atau sedikit diwajibkan zakatnya, menurut hemat penulis kurang logis dan pelaksanaannya sangat sukar, dan kalau pun dapat hanya dalam bentuk sedekah biasa, bukan zakat. Di sisi lain, zakat dipungut dari orang kaya dan diserahkan kepada fakir miskin dan pihak yang menerimanya. Bagaimana kalau hasil pertanian itu sedikit dan dimiliki oleh orang yang tergolong fakir atau miskin. Apakah dapat diwajibkan zakatnya, sedangkan dia sendiri membutuhkannya.

### **Kesimpulan**

Bahwa zakat sebagai suatu ibadah yang mempunyai nilai sosial kemasyarakatan. Dari segi ibadah, zakat adalah suatu kewajiban yang ditetapkan berdasarkan nash-nash yang qath'i tidak akan mengalami perubahan sepanjang zaman. Di sisi lain, harta kekayaan yang diwajibkan zakatnya dapat menerima perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam itu sendiri.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Usaha-usaha di bidang pertanian berkembang dengan pesat telah melampaui upaya-upaya tradisional masa lalu. Pendapat Hanafiah yang mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian sangat tepat diterapkan pada masa ini, terutama di Indonesia yang sebagian masyarakat Muslim masih membatasi zakatnya hanya pada hasil pertanian yang berupa makanan pokok saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, juz. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- As-Suyuthi, *al-Duru al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur*, juz.2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Fathi Durainy, *al-Manahij al-Ushulliyyah fi al-Ijtihadi bi al-Ra'yi fi Tasyri' al-Islami*, Cairo: Dar al-Kutub al-Hadits, t.t.
- Hasil Keputusan Rapat Kerja MUI Daerah Istimewa Aceh, tanggal 7 November 1974 tentang Zakat Tanaman dan pemanfaatan Zakat
- Yusuf Qaradhawy, *Fiqh Zakat*, (Terj.), Jakarta: Litera Antar Nusa, Cet. III, 1993.